



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIANTO.**
Pangkat, NRP : Serma, 31960031431175.
Jabatan : Baur Progranev Jasrem 023/KS.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Klumpang, 30 November 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Sudirman Kel. Parombuna Kec. Sibolga Selatan Kota. Sibolga.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom I/2 Nomor BP-01/A-01/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudera selaku Papera Nomor Kep/16/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/49/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA /49/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/49/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 23 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS periode bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, TMT 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

2) 1 (satu) lembar surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/1/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa damai yang diduga dilakukan oleh Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan saat ini, sehingga Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/572/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/632/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

3. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/678/V/20234 tanggal 31 Mei 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, Bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak Kesatuan Korem 023/KS telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Danrem 023/KS Nomor B/525/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, tentang

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

2. Surat Danrem 023/KS Nomor B/586/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, tentang Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

3. Surat Danrem 023/KS Nomor B/669/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, tentang Jawaban Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Surat Danrem 023/KS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Desersi dikarenakan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Militer Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Markas Korem 023/KS Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis aktif di Korem 023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31960031431175 Jabatan Baur Progranev Jasrem 023/KS.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, personel Jasrem Korem 023/KS melaksanakan upacara bendera saat itu dilakukan pengecekan personel oleh Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar dan diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Pejabat yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar memerintahkan Sertu Jidron Agung Limone (Saksi-1) untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Sudirman, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom I/2 Sibolga tanggal 23

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 atau selama kurang lebih 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JIDRON AGUNG LINOME.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150140250493.
Jabatan : Baurbin Garjas Jasrem 032/KS.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 9 april 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0211/TT Jl Kasuari Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kesatuan Korem 023/KS dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan personel Jasrem Korem 023/KS melaksanakan upacara bendera, setelah selesai

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan upacara dilakukan pengecekan personel oleh W.s. Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun tidak aktif.

3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh W.s. Kajasrem 023/KS untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kota Sibolga, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang dan selama berdinis Terdakwa tidak pernah ada masalah dan gaya hidup Terdakwa sederhana.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Baur Progranev Jasrem 023/KS.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun Terdakwa mengabaikannya dan tidak mengajukan perizinan sebagaimana prosedur yang berlaku di kesatuan Korem 023/KS.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Kesatuan Korem 023/KS dalam keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : **BINSAR TAMPUBOLON.**
Pangkat, NRP : Pelda, 21020188560883.
Jabatan : Batimin Jasrem 023/KS.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Sarudik Jl Jetro Hutagalung Kel. Sarudik, Kab. Tapteng, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Kesatuan Korem 023/KS dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Saksi dihubungi Saksi-1 Sertu Jidron Agung Limone yang mengatakan bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 4 Desember 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 dan personel Jasrem Korem 023/KS melaksanakan upacara bendera, setelah selesai melaksanakan upacara dilakukan pengecekan personel oleh W.s. Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya Kesatuan Korem 023/KS melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan anggota Jasrem 023/KS lainnya ke rumah Terdakwa di rumahnya di Jl. Sudirman Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga Prov. Sumut dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kota Sibolga, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa selama berdinis Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah ada

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan hidup tidak boros dengan keuangan yang biasa saja.

8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Baur Progranev Jasrem 023/KS.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun Terdakwa mengabaikannya dan tidak mengajukan perizinan sebagaimana prosedur yang berlaku di kesatuan Korem 023/KS.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Kesatuan Korem 023/KS dalam keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Terdakwa telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa dengan Surat Dandenpom I/2 Sibolga Nomor PGL/1/I/IDIK/2024 tanggal 26 Januari 2024 namun berdasarkan surat jawaban dari Danrem 023/KS Nomor B/147/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 5 Februari 2024.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirmya Terdakwa dipersidangan (*In Absentia*).

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Serma Hendrianto, NRP

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS periode bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, TMT 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

2. 1 (satu) lembar surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/1/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa damai yang diduga dilakukan oleh Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS periode bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, TMT 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang dan 1 (satu) lembar surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/1/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa damai yang diduga dilakukan oleh Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang telah dibacakan di persidangan dan dengan alat bukti lainnya, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa Izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya masa desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya masa desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan batas waktu terhentinya desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu terhentinya desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penentuan batas waktu terhentinya desersi adalah sampai pada saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan batas waktu terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor 16 tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 sependapat dengan kriteria nomor 3 (tiga) dengan pertimbangan bahwa pada saat penyidikan sampai dengan ditanda-tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana desersi masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat perkara desersi tersebut diputus oleh Pengadilan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai (terhenti) dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) serta selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom I/2 Sibolga pada tanggal 23 Januari 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 4 Juli 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 4 Juli 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Sertu Jidron Agung Linome dan Saksi-2 Pelda Binsar Tampubolon, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 4 Juli 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena:

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS periode bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, TMT 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/1/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa damai yang diduga dilakukan oleh Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS;

Merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Hendrianto adalah Prajurit TNI AD aktif berdinast Korem 023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP 31960031431175, Jabatan Baur Progranev Jasrem 023/KS.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Kep/16/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Korem 023/KS dengan jabatan Jabatan Baur Progranev Jasrem 023/KS.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Terdakwa tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dan merupakan justisiable peradilan Militer.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 Sertu Jidron Agung Limone dan personel Jasrem Korem 023/KS melaksanakan upacara bendera, setelah selesai melaksanakan upacara dilakukan pengecekan personel oleh W.s. Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun tidak aktif.
5. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Korem 023/KS melakukan upaya pencarian

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan anggota Jasrem 023/KS lainnya atas perintah dari W.s. Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Sudirman Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga Prov. Sumut dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kota Sibolga, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 023/KS.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Saksi-2 Pelda Binsar Tampubolon dihubungi Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 4 Desember 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang tidak diketahui keberadaannya dan apa saja yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi, anggota Korem 023/KS maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar hingga saat ini, tidak diketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang dan tidak diketahui apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menonaktifkan nomor handphonenya menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud menghindari kewajiban dinasnyanya sehingga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketemukan oleh satuan.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Baur Progranev Jasrem 023/KS.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun Terdakwa mengabaikannya dan tidak mengajukan perizinan sebagaimana prosedur yang berlaku di kesatuan Korem 023/KS.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

13. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, dalam berdinas Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah ada masalah hal ini menunjukkan sikap perilaku yang normal yang menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

14. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris milik Satuan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Kesatuan Korem 023/KS dalam keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

16. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

17. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Juli 2024 dengan secara berturut-turut telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 214 (dua ratus empat belas) hari.

18. Bahwa benar lama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 214 (dua ratus empat belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer C.q. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Hendrianto adalah Prajurit TNI AD aktif berdinis Korem 023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP 31960031431175, Jabatan Baur Progranav Jasrem 023/KS.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Kep/16/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 023/KS dengan jabatan Jabatan Baur Progranav Jasrem 023/KS.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Terdakwa tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dan merupakan justisiabel peradilan Militer.
4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, dalam berdinis Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah ada masalah hal ini menunjukkan sikap perilaku yang normal yang menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa Hendrianto merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif berdinis dengan pangkat Serma, NRP 31960031431175, Jabatan Baur Progranav Jasrem 023/KS, Anggota Korem 023/KS dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran tanpa izin”.

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;
- b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.
- d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 Sertu Jidron Agung Limone dan personel Jasrem Korem 023/KS melaksanakan upacara bendera, setelah selesai melaksanakan upacara dilakukan pengecekan personel oleh W.s. Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif.

2. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Korem 023/KS melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan anggota Jasrem 023/KS lainnya atas perintah dari W.s. Kajasrem 023/KS Lettu Chb Doddy Kurniawan Siregar untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Sudirman Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga Prov. Sumut dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kota Sibolga, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 023/KS.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Saksi-2 Pelda Binsar Tampubolon dihubungi Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 4 Desember 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang tidak diketahui keberadaannya dan apa saja yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi, anggota Korem 023/KS maupun kepada Kesatuan Korem 023/KS baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar hingga saat ini, tidak diketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang dan tidak diketahui apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menonaktifkan nomor handphonenya menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud menghindari kewajiban dinasny sehingga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat diketemukan oleh satuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Korem 023/KS namun Terdakwa mengabaikannya dan tidak mengajukan perizinan sebagaimana prosedur yang berlaku di kesatuan Korem 023/KS.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absensia* pada tanggal 4 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Kesatuan Korem 023/KS dalam keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 4 Juli 2024 dilakukan pada waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 4 Juli 2024 dengan secara berturut-turut telah melakukan ketidakhadirannya tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 214 (dua ratus empat belas) hari.
2. Bahwa benar lama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadirannya tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang selama 214 (dua ratus empat belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadirannya tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan secara *In absentia* pada tanggal 4 Juli 2024 atau selama 214 (dua ratus empat belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah tidak adanya rasa tanggungjawab dan kepedulian Terdakwa terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akan merugikan kesatuan Terdakwa karena pekerjaan di kesatuan akan terkendala dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI
5. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada negara melalui TNI AD selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun.

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, Mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 4 Juli 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS periode bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, TMT 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang.
2. 1 (satu) lembar surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/1/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa damai yang diduga dilakukan oleh Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Hendrianto**, Serma NRP 31960031431175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Serma Hendrianto, NRP 31960031431175, Baur Progranev Jasrem 023/KS periode bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, TMT 4 Desember 2023 sampai dengan sekarang.
 - b. 1 (satu) lembar surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/1/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang pelanggaran berupa Desersi dimasa damai yang diduga dilakukan oleh Serma Hendrianto, NRP

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31960031431175, Baur Prograhev Jasrem 023/KS;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 4 bulan Juli 2024 oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky, Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Riza Pahlipi Peltu NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ziky, Suryadi, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

L.M. Hutabarat, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Peltu NRP 21950302480573